

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2015**

**NOMOR : 16**

**SERI : E**

**NOMOR : 16**

**PROVINSI ACEH  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
BARAT KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA  
PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BARAT,**

**Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyertakan modal pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh dituangkan dalam bentuk dokumen penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;**

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan qanun/perda;

Mengingat :

- Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2004;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2005;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2006;

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2007;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2008;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH BARAT**

dan

**BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
MEULABOH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum..
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal

Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
8. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.
9. PDAM Tirta Meulaboh adalah perusahaan daerah yang sahamnya di miliki pemerintah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Meulaboh sampai dengan tahun 2009 secara akumulasi berjumlah Rp. 6.842.098.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

## BAB IV

### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan dengan cara:

- (1) Pengalokasian melalui Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Penyertaan Modal dalam APBK Aceh Barat sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2003 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. tahun anggaran 2004 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



d. tahun anggaran 2006 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan

e. tahun anggaran 2007 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

(2) Pengalokasian melalui program/kegiatan dalam APBK Aceh Barat sebesar Rp. 5.355.448.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. tahun anggaran 2001 sebesar Rp.3.467.932,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

b. tahun anggaran 2003 sebesar Rp.214.286.000,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

c. tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 129.941.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

d. tahun anggaran 2007 sebesar Rp.746.390.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

12/12/2010

e. tahun anggaran 2008 sebesar Rp.787.899.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan

f. tahun anggaran 2009 sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(3) Penyertaan modal yang bersumber dari dana Non APBK sebesar Rp. 86.650.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 5**

Atas dasar Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, PDAM Tirta Meulaboh wajib menerbitkan sertifikat kepemilikan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.

### **BAB V**

#### **MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 6**

Pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Tirta Meulaboh dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **DIVESTASI**

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PDAM Tirta Meulaboh.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh SKPK yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran  
Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 15 Oktober 2015 M

2 Muharram 1437 H

**BUPATI ACEH BARAT,**

dto

**T. ALAIDINSYAH**

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 30 Nopember 2015 M

18 Safar 1437 H

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN ACEH BARAT,**

dto

**BUKHARI**

**LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 16**

**NOREG. QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI  
ACEH:15/2015)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT**  
**NOMOR 16 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN**  
**ACEH BARAT KEPADA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH**

**1. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PD. Air Minum Tirta Meulaboh.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa "Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah”.

Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum pernah mengatur keberadaan Penyertaan Modal yang telah dilakukan kepada PD. Pakat Beusaree dengan Qanun. Oleh Karena itu Qanun ini diharapkan menjadi dasar bagi penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Kepada PD. Air Minum Tirta Meulaboh.

Bahwa dengan Qanun ini ditetapkan penyertaan modal Daerah kepada PD. Air Minum Tirta Meulaboh. dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 5.442.098.000,- (Lima milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara pengalokasian melalui Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Penyertaan Modal dalam APBK Aceh Barat sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan pengalokasian melalui program/kegiatan dalam APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2001, 2003, 2005, 2007, 2008 dan tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 5.442.098.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada PD. Air Minum Tirta Meulaboh.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup jelas**

**Pasal 2**

**Cukup jelas**

**Pasal 3**

**Cukup jelas**

**Pasal 4**

**Cukup jelas**

**Pasal 5**

**Cukup jelas**

**Pasal 6**

**Cukup jelas**

**Pasal 7**

**Cukup jelas**

**Pasal 8**

**Cukup jelas**

**Pasal 9**

**Cukup jelas**

**TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR: 175**